

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan *Online* Di Grup Whatsapp

Danu Achmad Rifai^{1*}, Rian Pratama², Lukisa Nur Fernanda³, Nuryani⁴, Ita Dwilestari⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Ma'arif Lampung, Metro, Indonesia

*email: danurifai198@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received: 02-02-2023

Revised: 14-08-2023

Accepted : 14-038-2023

Kata Kunci

Hukum Ekonomi Islam

Arisan *Online*

Arisan Grup Whatsapp

ABSTRAK

Salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian Muamalat dapat dilakukan melalui penggunaan Arisan. Arisan adalah sebuah fenomena sosial yang terjadi di berbagai wilayah. Sekarang ini, Arisan telah menjadi kegiatan yang umum dilakukan oleh masyarakat, baik di kantor pemerintahan, sektor bisnis, rumah tangga, sekolah, dan bahkan di tempat ibadah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik arisan *online*, karena terdapat beberapa kekurangan dalam sistem Arisan *online* yang digunakan sejauh ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus, yang mengambil masalah seputar praktik arisan *online* dari perspektif hukum bisnis Islam. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa arisan *online* melibatkan unsur wakalah, namun terdapat konflik antara praktik arisan *online* dan hukum dagang Islam (Qardh dan Wakâlah) karena terdapat ketidakpastian (gharar) dan unsur perjudian (maysir), serta terdapat utang piutang yang signifikan. Dalam Fiqh Muamalah, istilah yang digunakan adalah Riba Dayn. Oleh karena itu, penulis mengusulkan penghapusan kedua sistem tersebut dan menggantinya dengan sistem yang berlandaskan prinsip ekonomi syariah.

ABSTRACT

Keywords

Islamic Economic Law

Online gathering

Whatsapp group gathering

One way to improve Muamalat's economy can be done by using Arisan. Arisan is a social phenomenon that occurs in various regions. Currently, Arisan has become a common activity carried out by the community, both in government offices, the business sector, households, schools, and even in places of worship. This study aims to examine the practice of *online* arisan, because there are several deficiencies in the *online* arisan system used so far. This study uses an empirical legal research method with a case study approach, which takes issues surrounding the practice of *online* arisan from the perspective of Islamic business law. Based on the results of this study, it can be concluded that *online* arisan involves elements of wakalah, but there is a conflict between the practice of *online* arisan and Islamic trade law (Qardh and Wakalah) because there is uncertainty (gharar) and elements of gambling (maysir), and there are significant debts and receivables. In Fiqh Muamalah, the term used is Riba Dayn. Therefore, the author proposes to abolish the two systems and replace them with a system based on sharia economic principles.

A. PENDAHULUAN

Manusia merupakan ciptaan dari Allah SWT., sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup secara terisolasi tanpa melakukan interaksi dengan sesama. Oleh karena itu, manusia dinyatakan hidup dalam kehidupan bermasyarakat [1]. Kegiatan ekonomi yaitu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan

masyarakat secara keseluruhan, yang melibatkan berbagai aspek seperti sosial, budaya, politik, hukum dan elemen-elemen lainnya [2].

Muamalat, atau hubungan antar manusia, merupakan salah satu bagian penting dari Syariah yang perlu dipelajari oleh umat Muslim. Terkadang, bahkan lebih penting untuk memahami hukum ibadah, karena ibadah merupakan hubungan antara manusia dengan Tuhan, yang berdampak pada kehidupan manusia itu sendiri. Namun, dalam konteks Muamalat, hal ini berkaitan dengan hubungan individu dengan orang-orang di sekitarnya, yang mencerminkan nilai-nilai dan karakter masyarakat tempat individu tersebut tinggal [3].

Muamalat merupakan praktek yang dianjurkan dalam Islam, namun pelaksanaannya harus dilakukan dengan cara halal dan dapat diterima. Hal ini bertujuan agar pelaku muamalat tidak merasa ada yang dirugikan maupun merugikan pihak lain. Untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan, muamalat sebaiknya dilakukan dengan orang-orang yang memiliki identitas yang jelas. Hal tersebut akan membuat rasa nyaman bagi masyarakat dan menghilangkan kekhawatiran terhadap keterlibatan mereka.

Salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian dalam konteks Muamalat adalah melalui kegiatan Arisan. Arisan adalah peristiwa sosial yang berlangsung di beberapa daerah. Sekarang ini, Arisan telah menjadi aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di berbagai tempat seperti kantor pemerintah, bisnis, rumah tangga, sekolah, dan bahkan gereja. Arisan dipandang sebagai kegiatan sosial yang memainkan peran dalam saling mengunjungi, saling mengenal, membutuhkan, dan saling memberi, serta memupuk kerukunan di antara pesertanya. Selain itu, Arisan juga memiliki sifat keuangan yang mirip dengan koperasi, di mana dana yang digunakan bersumber dari peserta Arisan dan digunakan untuk keperluan peserta itu sendiri. Yang intinya, inilah dimana konsep hutang dagang terjadi [4].

Secara tidak langsung, Arisan dapat dianggap sebagai bentuk diqiyaskan (analogi) dari utang. Dalam arisan, utang memiliki konsep yang serupa dengan utang konvensional, namun dalam konteks arisan, utang ditagih dan dibayar kembali dalam bentuk piutang dagang. Meskipun demikian, kondisi ini tidak berarti bahwa arisan terbebas dari bentuk investasi utang. Terdapat berbagai jenis arisan yang bisa kita jumpai dalam kehidupan setiap hari, seperti Arisan Keluarga, Arisan Motor, Arisan Haji, Arisan Heft, dan bahkan Arisan Retret. Arisan adalah bentuk kerjasama dimana beberapa orang mengumpulkan barang atau uang serupa dalam suasana yang menyenangkan, kemudian dibagikan kepada para peserta secara bergiliran. Selain itu, fungsi lain dari arisan yaitu sebagai tempat untuk silaturahmi dan menjalin tali persaudaraan antara peserta arisan.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah berdampak pada berbagai bidang aspek kehidupan manusia saat ini, salah satunya dalam praktik pertemuan sosial seperti arisan. Kegiatan arisan tidak hanya mengandalkan pertemuan langsung, tetapi juga terintegrasi dengan sistem jaringan sosial, misalnya melalui aplikasi pesan instan seperti WhatsApp. Hal ini memungkinkan pelaksanaan arisan secara lebih komprehensif dan mudah melalui kursus pelatihan arisan.

Salah satu sistem arisan *online* yang populer saat ini adalah sistem arisan berdasarkan hierarki. Sistem arisan ini menggunakan urutan nomor atau urutan dengan besaran simpanan yang berbeda. Semakin rendah atau tinggi nomor urutan, semakin kecil kontribusi setoran anggota. Anggota bisa memilih nomor urutan sesuai dengan kemampuan keuangan anggota peserta. Anggota yang ingin mendapatkan posisi awal harus menyeter simpanan koleksi yang lebih besar daripada anggota lainnya.

Penelitian yang telah dilakukan mengenai arisan menunjukkan beberapa permasalahan yang berkaitan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masyarakat menganggap penerapan sistem arisan berdasarkan hierarki tidak mencerminkan prinsip keadilan dan mengabaikan prinsip gotong royong. Terdapat perbedaan pembayaran antara peserta, dan perbedaan ini merupakan kompensasi bagi peserta yang memilih nomor urutan arisan lebih awal. Dalam sistem terbuka arisan *online*, pengurus membuat kesepakatan nominal pembayaran untuk anggota arisan melalui jejaring sosial, termasuk pemberian denda dan menjelaskan bahwa anggota arisan tidak akan menghadiri acara arisan. Bagi seseorang yang ingin menerima dana lebih awal, mereka harus siap menerima tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Perbedaan pembayaran tidak hanya didasarkan pada nilai nominal, tetapi juga nilai materi dari uang tersebut.

Peserta arisan membayar kontribusinya dalam jumlah yang berbeda. Mereka juga diminta untuk memilih nomor urutan saat mendaftar. Jika seseorang ingin mendapatkan nomor urutan lebih awal, mereka harus memilih nomor urutan yang lebih rendah, sementara jika seseorang ingin mendapatkan nomor urutan akhir, mereka memilih nomor urutan yang lebih tinggi atau terakhir. Semakin lambat nomor urutan peserta, semakin kecil jumlah yang harus mereka bayar.

Penelitian yang dilakukan oleh Diyah Ayu Puspitasari membahas pengawasan hukum Islam terhadap praktik pengumpulan *online* tas branded Gosh dan Bellagio di akun Instagram @goshboyolali_kenshop. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peserta dan manajer memenuhi persyaratan hukum untuk membuat kontrak. Namun, terdapat ada beberapa hal yang tidak selaras dengan hukum Islam dari sudut pandang subjek akad, seperti meninggalkan

pertemuan sebelum peserta mendapatkan objek arisan. Transaksi semacam ini melibatkan unsur gharar dalam hal harga dan kualitas objek arisan.

Hasil Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan *Online* (Studi Grup Wa Ghibah Arisol Mama Muda Di Semarang)”[5]. Hasil penelitian ini berhubungan dengan peran orang tua dalam mengembangkan kecerdasan intelektual anak dalam keluarga melalui studi kasus yang berfokus pada praktik arisan *online* di grup WhatsApp "Aerosol Mama Muda". Penelitian ini mengikuti pendekatan studi kasus dengan penekanan pada praktik arisan *online* di grup tersebut. Sistem arisan *online* yang diterapkan dalam grup WhatsApp "Ghibah Arisol Mama Muda" memenuhi syarat-syarat Qardh dan rukun Qardh, seperti adanya debitur (*Muqrish*), kreditor (*Muqaaridh*), barang yang dipinjam (*Muqtaradh*), dan akad antara kedua pihak yang berutang (Sighat Akad). Namun, dari perspektif hukum Islam, termasuk dalam kasus "Arisol Mama Muda", hal ini dianggap tidak benar karena melibatkan unsur gharar (ketidakpastian) dan kezaliman.

Penelitian ini berdasarkan pada fakta bahwa dua penelitian sebelumnya telah mengkaji topik yang sama, yaitu tinjauan hukum dagang Islam terkait arisan *online* dalam masyarakat. Perbedaan yang terlihat dalam penelitian ini terletak pada metode penelitiannya. Keunikan penelitian ini terletak pada fokus dan urgensi untuk memahami sistematisasi arisan *online* dan adanya indikasi ketidakberesan dalam praktik arisan tersebut.

Tujuan penelitian ini merupakan untuk mengkaji kembali praktik arisan *online*, karena terdapat indikasi adanya ketidaksesuaian yang terjadi, terutama dalam sistem arisan *online* yang telah digunakan sebelumnya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian empiris hukum yang berfokus pada penerapan ketentuan normatif dalam praktik sehari-hari dalam masyarakat. Pendekatan studi kasus digunakan untuk menganalisis perilaku masyarakat terkait praktik arisan daring. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis deskriptif untuk menganalisis data yang didapat. Penelitian ini dilakukan secara *online* di daerah Lampung. Dalam memastikan kebenaran data dalam penelitian kualitatif, peneliti melakukan verifikasi data dengan menggunakan uji triangulasi. Triangulasi merupakan metode untuk menguji kredibilitas data dengan melibatkan interpretasi sumber data melalui pendekatan yang berbeda dan pada waktu yang berbeda. [6] Penggunaan triangulasi dalam penelitian ini dianggap sangat relevan karena memungkinkan pengumpulan data dari beberapa sumber dan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang berbeda. Bertujuan untuk peningkatan atas pemahaman peneliti terkait apa yang diungkap dalam penelitian nanti.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Arisan Online

Dalam arisan pada umumnya, terdapat kegiatan mengumpulkan uang atau barang dari peserta anggota, yang selanjutnya diundi dan memutuskan peserta yang dapat menerimanya. Arisan ini biasanya dilakukan secara rutin di suatu kelompok atau majelis hingga semua anggota telah mendapat giliran. Ada juga jenis arisan yang melibatkan pinjam-meminjam antara anggota yang terdaftar, dengan sistem pengundian atau penghapusan nama secara acak.

Namun, arisan *online* memiliki perbedaan yang signifikan dengan arisan konvensional. Dalam arisan *online*, pelaksanaan arisan dilakukan secara daring atau melalui platform *online*. Selain itu, sistem pendapatan anggota arisan juga berbeda, di mana anggota tidak dapat memilih nomor urut secara langsung.

2. Mekanisme Arisan Online Di Media Sosial Whatsapp

Sistem Arisan Amanah *Online* menggunakan pendekatan pelaksanaan arisan secara *top-down*. Dalam sistem ini, pengurus mendata peserta arisan yang selanjutnya mengirimkan data tersebut ke grup WhatsApp. Setiap peserta diberi kebebasan untuk memilih nomor urut Arisan yang mereka inginkan. Jika seorang anggota ingin mendapatkan giliran lebih awal, mereka harus membayar bunga yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika mereka memilih nomor yang lebih kecil atau terakhir, mereka membayar bunga yang lebih kecil.

Sistem Arisan Amanah *Online* ini memiliki hingga 10 anggota dalam satu periode, biasanya selama 10 bulan. Setiap peserta membayar jumlah yang berbeda sesuai dengan peran mereka dalam Arisan tersebut. Mereka diminta untuk memilih nomor urut pada saat pendataan awal. Apabila seseorang ingin mendapatkan giliran lebih awal, peserta harus memilih nomor urut pertama atau depan. Sebaliknya, Apabila mereka ingin mendapatkan giliran lebih akhir, mereka memilih nomor urut akhir atau belakang. Semakin akhir nomor urut, semakin kecil jumlah yang harus mereka bayar.

No	Nama	Iuran/Bulan (10 Bulan)	Pengembalian (10 Bulan)
1	A	Rp 1.200.000	Rp 12.000.000
2	B	Rp 1.150.000	Rp 11.500.000
3	C	Rp 1.100.000	Rp 11.000.000
4	D	Rp 1.050.000	Rp 10.500.000
5	E	Rp 1.000.000	Rp 10.000.000
6	F	Rp 975.000	Rp 9.750.000
7	G	Rp 950.000	Rp 9.500.000

8	H	Rp 925.000	Rp 9.250.000
9	I	Rp 850.000	Rp 8.500.000
10	J	Rp 800.000	Rp 8.000.000
JUMLAH		Rp 10.000.000	

Dalam tabel yang disebutkan sebelumnya, terlihat bahwa anggota dengan nomor urut 1 harus membayar iuran sebesar Rp. 1.200.000 per bulan untuk mendapatkan Arisan lebih awal. Sementara itu, anggota dengan nomor urut 2 harus membayar iuran sebesar Rp. 1.150.000 per bulan, yang lebih sedikit daripada anggota nomor urut 1, tetapi mereka juga mendapatkan Arisan dengan jumlah yang sama, yaitu Rp. 10.000.000. Tetapi, pengembalian Arisan tersebut dilakukan setelah 10 bulan yang berbeda, dan seterusnya sampai anggota nomor urut 10 selama jangka waktu 10 bulan.

Manajer DA menjelaskan bahwa anggota yang memilih nomor urut lebih awal akan menerima Arisan terlebih dahulu, dan mereka akan membayar anggota lain setiap bulan. Umumnya, peserta anggota yang membutuhkan uang, maka mereka ingin menerima Arisan lebih pertama, tetapi pada bulan selanjutnya mereka akan membayar iuran. Setiap peserta membayar setoran bulanan dengan nominal yang berbeda sesuai dengan nomor urut mereka yang tercantum di bawah, tetapi mereka semua menerima penghasilan Arisan yang sama, yaitu Rp. 10.000.000. Demikian, dapat dikatakan bahwa peserta lain dengan nomor urut terakhir merupakan penyimpan dengan penghasilan yang sama, yaitu Rp. 10.000.000, tetapi dengan nominal deposit yang lebih kecil .

Dari penjelasan yang disampaikan, terdapat beberapa aturan dan prosedur yang berlaku dalam pelaksanaan Arisan *online* ini. Berikut adalah ringkasan dari aturan-aturan tersebut Sukarela dan Denda, Setiap anggota Arisan *online* ini setuju dengan penghasilan sukarela dari Arisan tersebut. Selain itu, jika seorang peserta tidak membayar kontribusinya saat 10 hari, sehingga akan dikenakan denda sebesar Rp. 10.000/hari. Jika seorang anggota memutuskan untuk keluar dari Arisan, peserta anggota tersebut harus mencari penggantinya, dan uang yang telah disetorkan sebelumnya dianggap hilang.

Penerapan Denda, Penerapan denda ini bertujuan untuk menanamkan kewajiban dan rasa tanggung jawab kepada seluruh peserta anggota. Hal ini juga penting agar anggota tidak menganggap enteng tentang pemotongan Arisan *online*. Kerjasama dan bantuan antar anggota sangatlah penting. Tetapi, dalam pelaksanaan Arisan *online* ini, terdapat ada kelemahan dalam proses akad. Akad Tidak Tertulis, Anggota Arisan *online* ini tidak memiliki akad tertulis dalam bentuk surat perjanjian atau materai. Proses akad dilakukan hanya dengan mengisi informasi pribadi anggota di grup WhatsApp dengan mengirimkan

fotokopi atau foto KTP. Hanya pengelola sistem yang mengetahui identitas anggota, dan anggota tidak perlu mengirimkan KTP. Semua perjanjian dan kontrak terkait Arisan hanya dijelaskan secara lisan di dalam grup WhatsApp, dan hal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dalam memberlakukan sanksi kepada peserta anggota yang melanggar perjanjian tersebut.

Pembayaran Arisan, Pembayaran Arisan dilakukan melalui transfer bank atau pembayaran tunai. Setiap anggota melakukan pembayaran kepada anggota lain berdasarkan nomor urutan dan nilai nominal jumlah yang ditentukan. Sebelumnya, saat peserta anggota telah mengetahui nominal uang yang wajib dibayarkan setiap minggu. Apabila ada peserta tidak membayar tunai pada hari yang sudah disepakati, maka akan dikenakan denda. Sesuai dengan penjelasan di atas, penting untuk memahami bahwa sistem Arisan *online* ini memiliki beberapa kelemahan dalam aspek hukum dan pengaturan yang diperlukan untuk melindungi hak dan kewajiban anggota. Disarankan untuk melakukan konsultasi dengan ahli hukum atau mencari sumber informasi yang lebih lengkap sebelum berpartisipasi dalam Arisan *online* tersebut.

Secara akad arisan telah memenuhi rukun akad antara lain yaitu :

1. Peminjam/Pemberi Pinjaman (*Muqrid*): Peserta yang memilih nomor urut terakhir merupakan peminjam atau pemberi pinjaman dalam konteks Arisan *online* ini. Hal ini dikarenakan peserta tersebut membayar premi atau iuran setiap bulan di muka, tetapi tidak menerima kembali uang hadiah sampai minggu berikutnya. Dengan demikian, secara otomatis peserta tersebut uangnya dipinjamkan kepada anggota anggota yang menang terlebih dahulu.
2. Pihak Peminjam/Penghutang (*Muqtarid*): Peserta anggota yang menang pada awalnya merupakan pihak peminjam atau penghutang dalam Arisan *online* ini. Pada awalnya, peserta tersebut mengambil uang arisan yang terkumpul dari semua peserta, dan lalu pada bulan selanjutnya, peserta tersebut membayar sebagian dari uang yang telah diterimanya di awal ketika ia menang. Dalam hal ini, barang yang dipinjamkan atau dipinjam merupakan uang arisan yang telah dikumpulkan dari semua anggota peserta setiap bulan.
3. Lafadz Akad/*Sighat*: Menurut pendapat Imam Malik, lafadz akad atau *sighat* bukanlah ucapan peserta arisan yang harus secara khusus diucapkan. Menurut pandangan Imam Malik, akseptasi atau persetujuan tidak perlu diungkapkan dalam akad dengan kata-kata yang khusus dan jelas, asalkan menunjukkan kesediaan atau persetujuan yang sama dengan akseptasi tersebut.

Dalam Arisan *online* yang telah disebutkan, meskipun terdapat selisih pembayaran di antara peserta arisan dari nomor urut awal hingga akhir, tetapi penghasilan yang diterima oleh setiap peserta tetap sama, yaitu Rp. 10.000.000. Hal ini menjelaskan bahwa setiap peserta memiliki penghasilan yang setara meskipun jumlah iuran yang dibayarkan setiap bulan bisa berbeda.

Dalam konteks ini, jika selisih pembayaran terjadi karena pembayaran dilakukan setiap 10 hari sekali, hal tersebut mungkin terkait dengan perhitungan pembayaran yang dilakukan secara interval tertentu untuk mengatur arus kas dalam Arisan. Meskipun ada perbedaan pembayaran, tetapi semua peserta masih menerima penghasilan yang sama pada akhir periode.

Penting untuk dicatat bahwa rincian pelaksanaan Arisan *online* antara satu kelompok dengan kelompok lainnya bisa berbeda, dan aturan dan kesepakatan yang berlaku mungkin dapat disesuaikan oleh anggota Arisan sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama. Oleh karena itu, penting untuk selalu berkomunikasi dan menjaga kesepahaman di antara seluruh peserta Arisan untuk memastikan keselarasan dan keadilan dalam pelaksanaannya.

3. Arisan Online Di Grup Whatsapp Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Arisan turun ini berbeda dengan arisan konvensional di masyarakat. Yang mana, arisan konvensional melibatkan para peserta yang saling membantu dan meminjamkan uang satu sama lain. Namun, arisan turun ini, pola pembayaran berbeda. Peserta yang mendapatkan nomor urut awal harus membayar lebih banyak, sementara nomor urut yang lebih rendah membayar lebih sedikit, tetapi pendapatannya tetap sama.

Menurut penjelasan dalam Pasal 19 Huruf e UU No. 2 Tahun 2008, qardh adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan kewajiban bagi nasabah untuk mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati [7]. Fatwa MUI juga menjelaskan qardh sebagai pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkannya, dan nasabah qardh diharuskan mengembalikan jumlah pokok yang diterima sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, qardh diartikan sebagai pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban bagi peminjam untuk mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau dalam bentuk cicilan dalam periode waktu tertentu.

Dalam konteks arisan turun ini, pembayaran yang berbeda mengacu pada prinsip qardh di mana peserta dengan nomor urut awal memberikan "pinjaman" kepada peserta dengan nomor urut akhir. Mereka yang menerima pembayaran awal diharapkan mengembalikan sebagian dari uang yang mereka terima ketika

giliran mereka tiba. Prinsip ini mencerminkan pengembalian dana dalam qardh di mana pihak peminjam diharapkan mengembalikan jumlah pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati. [7]

Dalam praktik arisan atau Qardh dalam Fatwa DSN NO : 19/DSN MUI/IV/2001 terdapat beberapa ketentuan tentang Al-Qardh, antara lain yaitu [8] :

1. Ketentuan Umum Al-Qardh

- a) Al-Qardh merupakan memberikan pinjaman kepada nasabah (muqtaridh) yang membutuhkan. \
- b) Nasabah al-Qardh harus mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada saat yang telah ditentukan bersama.
- c) Nasabah memiliki biaya administrasi yang berbeda.
- d) LKS bisa meminta jaminan kepada nasabah jika dipandang perlu.
- e) Nasabah al-Qardh bisa memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f) Dalam hal nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya seluruhnya atau sebagian dalam jangka waktu yang diperjanjikan dan LKS telah menentukan tidak mampu, LKS bisa: Memberikan masa jangka waktu pengembalian atau membatalkan sebagian atau seluruh kewajiban.

2. Sanksi

- a) Jika klien tidak mengakui ingin mengembalikan seluruh atau sebagian kewajiban dan bukannya, LKS bisa memberikan sanksi kepada klien.
- b) Sanksi terhadap Pelanggan yang disebutkan dalam Bagian 1 bisa berubah dan tidak terbatas pada realisasi Jaminan.
- c) Nasabah wajib bertanggung jawab dan memenuhi secara penuh, apabila jaminan tidak mencukupi.

3. Sumber Dana

Dana al-qardh dapat berpedoman dari:

- a) Modal dari bagian LKS;
- b) Disisihkan dari Keuntungan LKS; dan
- c) Lembaga Individu atau lain yang memberi kepercayaan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Berdasarkan Fatwa DSN NO:19/DSN-MUI/IV/2001, terdapat ketidaksepakatan dalam praktek arisan menurun secara daring melalui grup WhatsApp. Jika ada orang yang tidak memenuhi tanggung jawabnya atau terjadi kesalahpahaman antara para pihak, solusinya dapat dicari melalui lembaga arbitrase syariah. Namun, dalam praktek arisan menurun ini, terdapat kendala

dalam menyelesaikan masalah melalui Badan Arbitrase Syariah karena kurangnya bukti tertulis yang mengikat.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa arisan *online* menurun ini tidak mempunyai dasar hukum yang sesuai dalam Fatwa DSN NO:19/DSN-MUI/IV/2001. Fatwa tersebut dikeluarkan dengan tujuan untuk menjaga Muslim agar melaksanakan utang sesuai dengan ajaran agama Islam, serta menjaga keamanan dalam bertransaksi. Apabila terjadi masalah atau perselisihan, MUI dapat membantu menyelesaikannya [8].

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, praktek arisan memiliki potensi untuk melakukan kecurangan dengan menawarkan insentif tinggi, menggunakan kampanye mahal, dan mengklaim memiliki jumlah anggota yang banyak. Direktur arisan biasanya adalah individu yang tidak terafiliasi dan pengelola dana tidak memiliki izin investasi yang dikeluarkan oleh otoritas pajak.

Dari pernyataan di atas, bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan arisan *online* menurun ini tidak didasarkan pada aturan hukum yang jelas, tetapi lebih bergantung pada keberanian dan saling percaya antara anggota. Oleh karena itu, jika terjadi penipuan dalam arisan *online* ini, Otoritas Jasa Keuangan tidak bisa melakukan penertiban karena arisan tersebut tidak terdaftar di Otoritas Keuangan dan tidak mempunyai status badan hukum yang jelas.

Dalam praktiknya, dalam rapat *online* yang menurun ini, apabila ada peserta yang keluar lebih awal menerima lebih banyak uang daripada peserta yang keluar terakhir. Demikian, bisa dijelaskan bahwa tunjangan sementara tersebut sebenarnya tidak berbeda dengan konsep bunga dalam tradisi ekonomi, yang tentu saja tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Arisan seharusnya berdasarkan prinsip qardh, yang merupakan perjanjian pinjaman tanpa bunga.

Secara konseptual, akad qardh dibuat dengan syarat bahwa pihak peminjam setuju untuk mengembalikan harta kepada pemberi pinjaman dalam jumlah yang sama. Qardh dimaksudkan sebagai cara untuk membantu pihak peminjam. Namun, berdasarkan keterangan yang disampaikan, sebagian ulama berpendapat bahwa akad qardh yang melibatkan pemotongan atau pengurangan sejumlah uang tertentu adalah haram karena melibatkan riba.

Penjelasan lain yang berkaitan dengan hukum arisan menurun *online* ini yaitu yang dijelaskan pada jurnal hukum islam dan pranata sosial islam tahun 2020, yang mana pada jurnal tersebut ada ulama menjelaskan sebagai berikut: Menurut KH. Sunandi Zubaidi, S. Pd.I. berpendapat bahwa sistem arisan *online* menurun ini sebaiknya dihindari karena merugikan peserta yang memperoleh urutan di awal [9]. Anggota pada urutan pertama wajib menyeter lebih dari peserta lainnya, dan setiap ada tambahan baik seperti : biaya admin, selisih

setoran, dan denda dilarang karena terdapat unsur riba, denda dan biaya admin juga dilarang karena ada keharaman praktik arisan *online* dengan sistem menurun.

Menurut KH. Ali Mukmin, S.Ag berpendapat bahwa sistem arisan *online* menurun ini untuk tidak dilakukan karena transaksi tersebut tidak boleh mengandung mudharat (kerugian) di dalamnya. Menurut KH. Abu Darda S.H, M.M berpendapat bahwa apabila arisan merugikan anggota dan tidak diperbolehkan oleh undang-undang, seperti dalam kasus perbedaan besaran pembayaran arisan, maka sistem tersebut termasuk dalam kategori maisir (perjudian) yang bertaruh dengan uang atau barang untuk mendapatkan keuntungan. Hal lain, menagih anggota dengan nomor seri asli dan peserta dengan nomor seri yang lebih rendah juga memudahkan terjadinya keuntungan dengan mudah. Hal lain, hasil dari sistem arisan *online* menurun juga menunjukkan unsur *qardhi* (tagihan utang) ribawi. Praktik riba dalam arisan tolak ini disebabkan oleh penambahan nominal pembayaran dalam arisan *online* ini.

Menurut Dr. KH. Zainal Arifin, M.Ed, MA sebagai ketua komisi fatwa Majelis Ulama Kota Jambi menyatakan bahwa arisan *online* menurun ini hukumnya haram. Pandangan-pandangan tersebut menunjukkan bahwa ada kekhawatiran terkait dengan arisan *online* menurun karena melibatkan elemen-elemen yang tidak sama dengan prinsip syariah, seperti mudharat, maisir, dan riba. Oleh karena itu, para ulama merekomendasikan untuk menghindari dan tidak melaksanakan arisan *online* dengan sistem menurun.

Dalam konteks arisan *online*, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa arisan tidak dilarang secara hukum. Namun, terdapat titik tolak dalam larangan tersebut terkait dengan pembuatan tambahan pelaksanaan Akad Qardh yang tidak bisa diubah, walaupun semua anggota arisan memiliki akal sehat. Meskipun dilakukan secara sukarela, tidak semua orang memiliki kewenangan untuk mengubah ketentuan hukum.

Dalam hal ini, dapat dianalisis bahwa seseorang yang rela atau bersedia melakukan sesuatu yang jelas-jelas dilarang dalam agama atau hukum, maka ia rela melakukan sesuatu yang diharamkan. Kehadiran rasa ridha (puas) tidak dimaksudkan untuk perbuatan buruk atau maksiat. Ketika seseorang puas dengan hal yang haram, bisa dikatakan bahwa orang tersebut mengikuti hal yang haram.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan yang sudah disampaikan tentang pengkajian praktek Arisan *Online* yang menunjukkan adanya penyimpangan dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah, berikut adalah kesimpulan yang diambil:

Arisan menurun *online* adalah suatu bentuk arisan dengan 10 peserta, di mana setiap peserta membayar iuran dengan jumlah yang berbeda berdasarkan nomor urut mereka. Arisan ini berlangsung selama 10 bulan dan pembagian arisan dilakukan setiap bulan dengan jumlah pembayaran yang berbeda untuk setiap peserta. Peserta nomor 1 dan 2 menerima jumlah arisan sebesar Rp 10.000.000, namun mereka mengembalikan jumlah yang lebih tinggi, yaitu Rp 12.000.000 dan Rp 11.500.000. Arisan model ini berbeda dengan arisan konvensional, di mana jumlah yang diterima dan dibayarkan setiap peserta adalah sama. Arisan menurun *online* ini tidak memiliki perjanjian yang jelas dan tegas dalam pelaksanaannya. Tidak adanya perjanjian tertulis yang mengatur arisan ini membuka kemungkinan terjadinya kesalahpahaman atau penyalahgunaan.

Arisan menurun *online* ini dilarang karena memiliki unsur riba. Peserta nomor 1 dan 2 menerima jumlah arisan yang sama dengan pengembalian yang lebih besar, sedangkan anggota nomor urut berikutnya menerima jumlah yang sama dengan pengembalian yang lebih kecil. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip akad qardh (utang-piutang) yang seharusnya dilakukan dalam arisan. Walaupun seluruh peserta anggota arisan menurun *online* ini menerima dan merelakan kondisi tersebut, hal itu tidak menjadikan praktik tersebut diperbolehkan secara hukum, dan belum ada dalil yang menunjukkan perubahan hukum terkait arisan menurun *online* ini. Penting untuk memahami bahwa kesimpulan tersebut bersifat interpretatif dan mungkin dapat diperdebatkan dalam konteks hukum dan pandangan agama tertentu. Oleh karena itu, disarankan untuk berkonsultasi dengan ulama atau pakar hukum agama yang kompeten untuk mendapatkan pendapat yang lebih terperinci dan akurat.

E. DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Abdurrahman, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalah)*. Central Media, 1992.
- [2] A. S. Al-Haji, *Inti Dasar Dalam Hukum Islam*. Balai Pustaka, 1993.
- [3] A. I. Asyur, *Fiqhulmuyassarfi Al-Mu"Amalat (Alih Bahasa Abdul Hamid Zahwan)*. Cv Pustaka Mantiq, 1995.
- [4] S. Masithah, *Tujuan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone Di Instagram*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- [5] A. U. WIJAYANTI, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Online (Studi Grup Wa Ghibah Arisol Mama Muda Di Semarang)," *UIN*

Walisongo Semarang, 2022.

- [6] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 2016.
- [7] M. Ash-Shiddieqy, “Analisis akad pembiayaan Qardh dan upaya pengembalian pinjaman di lembaga keuangan mikro syariah,” *Conf. Islam. Manag. Accounting, Econ. Proceeding*, vol. 1(1), p. 104, 2018.
- [8] D. S. N. MUI, “FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang AL-QARDH,” *FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL, MUI*, p. 4, 2001.
- [9] Ramadhita, “AKAD ARISAN ONLINE: ANTARA TOLONG MENOLONG DAN RIBA?,” *Al-Mashlahah J. Huk. Islam dan Pranata Sos. Islam*, vol. 8(1), 2020.